



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Setia Budi No.15. Telp.0751-811341, Fax.0751-811342 <http://dpmtsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 420 - I - 2018**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KESEHATAN PRIMA NUSANTARA
DI KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis, permohonan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Prima Nusantara telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Prima Nusantara di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-54-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 570-422-2017;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Prima Nusantara Nomor 017/YPN/ADM/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Permohonan Izin Operasional;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 420/056/PSMK-2018, tanggal 12 Januari 2018 perihal Permohonan Izin Pendirian SMK Kesehatan Prima Nusantara;
 3. Laporan Hasil Kajian Teknis dan Evaluasi Pemberian Izin Pendirian SMK Kesehatan Prima Nusantara tanggal 19 Desember 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Prima Nusantara kepada :

Nama Yayasan/Badan : Yayasan Prima Nusantara
 Alamat Yayasan : Jl. Kusuma Bhakti No. 99, Gulai Bancah, Bukittinggi
 Nama Sekolah : SMK Kesehatan Prima Nusantara
 Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan
 Bidang Keahlian : Kesehatan
 Alamat Sekolah : Jl. Kusuma Bhakti No. 99, Gulai Bancah, Bukittinggi

KEDUA : Dalam pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Prima Nusantara wajib memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

KETIGA : Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dibatalkan apabila Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Prima Nusantara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Prima Nusantara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sesuai ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Padang
 pada tanggal 22 Januari 2018
 An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MASWAR DEDI, AP, M.Si
 NIP. 19740618 199311 1001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
 Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan PK dan LK Dikdas /Dikmen di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
5. Kepala DPM dan PTSP Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
6. Araip;